



KEPUTUSAN CAMAT LAMONGAN
NOMOR : 188/ 02.1 /413.322/2020

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN LAMONGAN

CAMAT LAMONGAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 - b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lamongan.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang struktur Organisasi dan Tatalaksana;
 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Dokumen Pelengkap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

MEMUTUSKAN

- PERTAMA :
- Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis.

- KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Lamongan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : Januari 2020

CAMAT LAMONGAN

Drs.FATKHUR ROZI, MM

Lampiran : Keputusan Camat Lamongan
 Nomor : 188/ 02.1 /413.322/2020
 Tanggal : Januari 2020

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Lamongan
2. Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonom daerah dan menyeleggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
3. Fungsi :
 a. Pengelolaan administrasi dan urusan umum;
 b. Pelaksanaan uraian kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 c. Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
 d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
 e. Pelaksanaan urusan keuangan;
 f. Pelaksanaan urusan program;
 g. Pelayanan teknis administratif kecamatan dan semua satuan unit kerja di tingkat Kecamatan; dan
 h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Uraian	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data	Penanggungjawab
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Perhitungan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setiap Tahun	Dokumen IKM	Sekretaris Camat
		Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP	Prosentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP/ Jumlah pelayanan	Laporan Kasi Tata Pemerintahan	Kasi Tata Pemerintahan
2.	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Dalam Satu Tahun	Jumlah rekomendas hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti $\frac{\text{Jumlah rekomendasi}}{\text{Jumlah semua koordinasi}} \times 100 \%$	Laporan Semua Kasi	Semua Kasi
		2.Persentase Desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja	Jumlah desa yang sudah menyusun Anggaran dengan berbasis kinerja $\frac{\text{Jumlah desa}}{\text{Jumlah desa}} \times 100 \%$	Dokumen APBDesa dan LPPD	Kasi Pemerintahan

Ditetapkan di : Lamongan
 Pada tanggal : Januari 2020

CAMAT LAMONGAN

Drs.FATKHUR ROZI, MM